

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Menurut peneliti, setiap Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar tingkat pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara..

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia(Annisa dan Kurniasih, 2012). Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieese, et al, 2006). *Good corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002).

*Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Fadhillah (2014) mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, selain itu dalam mengelola perusahaan yang baik akan terlihat apabila perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi

kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit (Framudyo Jati, 2011). Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dewan komisaris bertanggung jawab dan bertugas untuk menjadi pengawas atas kebijakan perusahaan dan diberi wewenang untuk membentuk komite audit yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris (Sukrisno Agoes, 2006). Peraturan tentang dewan komisaris yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Effendi (2009), jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal, karena tanggung jawab dari komite audit adalah untuk mengawasi *internal control* dan laporan keuangan perusahaan (Framudyo Jati, 2011). Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri

atas tiga orang (Pohan, 2008). Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* (Fadhilah, 2014).

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Fadhilah, 2014). Oleh sebab itu kualitas audit harus berupa transparansi dan menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Friese, et al (2006) menjelaskan bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Secara spesifik yang ingin diketahui antara lain pengaruh *corporate governance* terhadap strategi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik ( Annisa dan Kurniasih, 2012).

Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya

perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan dipengaruhi oleh *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penelitian terhadap hubungan langsung antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* masih jarang dijumpai di Indonesia karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, denda dan sanksi pajak (Pohan, 2008).

Berdasarkan fungsi awal yang telah peneliti lakukan adalah untuk menunjukkan seberapa pentingnya perusahaan menerapkan *corporate governance* setelah adanya krisis ekonomi di Indonesia. Termasuk 12 perusahaan yang diteliti dimana perusahaan tersebut secara keseluruhan telah menerapkan *corporate governance* dan dapat berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*. Namun hanya komite audit dan kualitas audit yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan

berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori, 2010 dalam Fadhilah, 2014). Dalam penelitian ini diharapkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, didalam penelitian ini penulis ingin meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah presentase komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah presentase komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur di Indonesia.

- b. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh *corporate governance* terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan.

- c. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *corporate governance* dari suatu perusahaan, seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

